



**BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI**

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP.0509/BNSP/II/2025  
TENTANG  
PENYESUAIAN RUANG LINGKUP LISENSI  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
KATIGA PASS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 20 Februari 2025 menyepakati tentang pemberian penyesuaian ruang lingkup lisensi kepada LSP Katiga Pass;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PENYESUAIAN RUANG LINGKUP LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KATIGA PASS.
- KESATU : Memberikan penyesuaian ruang lingkup lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Katiga Pass sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi dari 13 (tiga belas) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 2). Skema Sertifikasi Okupasi Paramedis K3 Muda; 3). Skema Sertifikasi Klaster Operasi K3 Migas; 4). Skema Sertifikasi Klaster Pengawasan K3 Migas; 5). Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 6). Skema Sertifikasi Okupasi Operator Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 7). Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas; 8). Skema Sertifikasi Klaster Investigasi Insiden; 9). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Higiene Industri; 10). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Higiene Industri; 11). Skema Sertifikasi Okupasi Tenaga Kerja pada Ketinggian (TKPK) Tingkat 1; 12). Skema Sertifikasi Okupasi Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) Tingkat 2; dan 13). Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan K3 Laboratorium, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Penyesuaian ruang lingkup lisensi diberikan kepada LSP Katiga Pass dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya penyesuaian ruang lingkup lisensi LSP Katiga Pass wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi tambahan.
- KEEMPAT : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut penyesuaian ruang lingkup lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Katiga Pass tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Mencabut Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP. 2497/BNSP/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Perpanjangan Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Katiga Pass.
- KEENAM : Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Katiga Pass berlaku sampai tanggal 25 April 2027.
- KETUJUH : Keputusan penyesuaian ruang lingkup lisensi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2025



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL  
SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP.0509/BNSP/II/2025  
TENTANG PENYESUAIAN RUANG LINGKUP  
LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI  
PROFESI KATIGA PASS

RUANG LINGKUP LISENSI  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
KATIGA PASS

1. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71KKK00.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	M.71KKK00.002.1	Melakukan Survey Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3	M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat
4	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5	M.71KKK01.009.1	Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan Kerja
6	M.71KKK01.010.1	Mengelola Dokumentasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja
9	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja
10	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja

2. Skema Sertifikasi Okupasi Paramedis K3 Muda  
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.324/Men/XII/2011 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Paramedis Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	KKK.PM01.001.01	Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja
2	KKK.PM01.002.01	Melaksanakan Program Keselamatan Kerja
3	KKK.PM01.003.01	Melaksanakan Administrasi K3
4	KKK.PM02.001.01	Melaksanakan Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif
5	KKK.PM02.002.01	Melaksanakan Upaya Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif
6	KKK.PM02.003.01	Melaksanakan Manajemen Kesehatan Kerja
7	KKK.PM02.004.01	Melaksanakan Perawatan Penyakit Akibat Kerja (PAK)
8	KKK.PM02.005.01	Melaksanakan Program P2K3
9	KKK.PM02.006.01	Melaksanakan Program Alat Pelindung Diri (APD)
10	KKK.PM02.007.01	Melaksanakan Pengendalian Potensi Bahaya ( <i>Hazard</i> ) di Tempat Kerja
11	KKK.PM02.008.01	Melaksanakan Pemadaman Kebakaran
12	KKK.PM02.009.01	Melaksanakan Program Ergonomi
13	KKK.PM02.010.01	Melaksanakan Program Higiene Makanan
14	KKK.PM03.001.01	Melaksanakan Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik

3. Skema Sertifikasi Klaster Operasi K3 Migas  
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 267 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	B.060018.001.02	Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas
2	B.060018.002.02	Menerapkan K3 di Tempat Kerja di Industri Migas
3	B.060018.005.02	Menggunakan Alat Pelindung Diri di Industri Migas
4	B.060018.006.02	Melakukan Pemadaman Kebakaran di Industri Migas
5	B.060018.007.02	Mengoperasikan Peralatan Pemadam Kebakaran Industri Migas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
6	B.060018.008.02	Menggunakan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA)
7	B.060018.009.02	Mengoperasikan Alat Uji Gas di Industri Migas
8	B.060018.010.02	Mengoperasikan <i>Sound Level Meter</i> di Industri Migas
9	B.060018.023.02	Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja

4. Skema Sertifikasi Klaster Pengawasan K3 Migas (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 267 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan Dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam Dan Panas Bumi Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Industri Migas).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	B.060018.003.02	Melakukan Kerjasama Penanggulangan Keadaan Darurat di Industri Migas
2	B.060018.011.02	Menerapkan Taktik dan Strategi Pemadaman Kebakaran di Industri Migas
3	B.060018.012.02	Menerapkan Penempatan dan Penyebaran Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Tempat Kerja di Industri Migas
4	B.060018.013.02	Menerapkan <i>Safety Permit</i> di Tempat Kerja di Industri Migas
5	B.060018.014.02	Menerapkan Kegiatan <i>forcible entry</i>
6	B.060018.015.02	Melaksanakan Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja di Industri Migas
7	B.060018.016.02	Menerapkan Inspeksi K3 di Industri Migas
8	B.060018.024.02	Melakukan Audit K3 di Industri Migas

5. Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71KKK00.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	M.71KKK00.002.1	Melakukan Survey Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4	M.71KKK01.004.1	Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja
5	M.71KKK01.005.1	Melakukan Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja
6	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat
7	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri di Tempat Kerja
8	M.71KKK01.010.1	Mengelola Sistem Dokumentasi K3
9	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja

6. Skema Sertifikasi Okupasi Operator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71KKK00.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	M.71KKK00.002.1	Melakukan Survey Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4	M.71KKK01.004.1	Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja
5	M.71KKK01.006.1	Mengelola Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja
6	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri di Tempat Kerja

7. Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas  
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 326/MEN/XII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ruang Terbatas Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	KKK.RT01.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas
2	KKK.RT01.002.01	Memberi Kontribusi dalam Pembuatan Analisis Keselamatan Pekerjaan ( <i>Job Safety Analysis : JSA</i> ) di Ruang Terbatas
3	KKK.RT01.003.01	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai Prosedur
4	KKK.RT02.001.01	Melaksanakan Pekerjaan Isolasi Energi ( <i>Lock Out Tag Out : LOTO</i> )
5	KKK.RT02.002.01	Memasang Sistem Ventilasi sesuai dengan Kebutuhan di Ruang Terbatas
6	KKK.RT02.003.01	Membuat Penilaian Perubahan Kondisi Kerja yang Harus Diperhitungkan untuk Kelangsungan Meneruskan Pekerjaan di Ruang Terbatas
7	KKK.RT02.004.01	Melakukan Prosedur Komunikasi dengan Rekan Kerja
8	KKK.RT02.005.01	Memberikan Kontribusi dalam Pembuatan Izin Kerja ( <i>Work Permit</i> ) Ruang Terbatas
9	KKK.RT02.006.01	Melaksanakan Pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai Prosedur
10	KKK.RT02.007.01	Melaksanakan Prosedur Kerja Selamat di Ruang Terbatas
11	KKK.RT03.001.01	Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang Sesuai Kebutuhan di Ruang Terbatas
12	KKK.RT03.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
13	KKK.RT03.003.01	Melakukan Tindakan Tanggap Darurat

8. Skema Sertifikasi Klaster Investigasi Insiden  
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71KKK00.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	M.71KKK01.005.1	Melakukan Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja
3	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja

9. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Higiene Industri (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 209/MEN/X/2008 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Higiene Industri).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	KKK.HI.01.001.01	Melakukan Pekerjaan Higiene Industri Secara Professional yang Sesuai dengan Kode Etik Profesi
2	KKK.HI.01.002.01	Melaksanakan Peraturan dan Perundangan Negara Republik Indonesia di Bidang K3 yang Berkaitan dengan Bidang Higiene Industri
3	KKK.HI.02.001.01	Melaksanakan Program Higiene Industri
4	KKK.HI.02.002.01	Mengantisipasi dan Mengenal Risiko Kesehatan Kerja Pada Saat Fase Operasi, <i>Maintenance</i> dan Gawat Darurat
5	KKK.HI.02.003.01	Melakukan Promosi Kesehatan tentang Pengetahuan Bahaya Risiko Kesehatan di Industri
6	KKK.HI.02.004.01	Melakukan Aplikasi Sistim Informasi Higiene Industri
7	KKK.HI.03.001.01	Melakukan Pengukuran Risiko Kesehatan Kerja di Tempat Kerja dengan Teknik Pengumpulan Sampel yang Benar
8	KKK.HI.03.002.01	Mengikuti Perubahan dan Kemajuan di Bidang Profesi Higiene Industri untuk Meningkatkan Kemampuannya

10. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Higiene Industri (Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 209/MEN/X/2008 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Higiene Industri).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	KKK.HI.01.003.01	Melakukan Evaluasi dan Modifikasi Terhadap Program Kerja <i>Higiene</i> Industri
2	KKK.HI.01.004.01	Melaksanakan dan Mengorganisasikan Menejemen Higiene Industri

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
3	KKK.HI.02.005.01	Mengorganisasikan Program Higiene Industri Sesuai dengan Pengetahuan dan Prinsip Dasar Higiene Industri
4	KKK.HI.02.006.01	Melaksanakan dan Mengorganisasikan <i>Health Risk Assessment</i>
5	KKK.HI.02.007.01	Melaksanakan dan Mengorganisasikan Pemeriksaan dan Melakukan Investigasi untuk Menemukan Adanya Risiko Kesehatan di Tempat Kerja
6	KKK.HI.03.003.01	Mengenal, Memilih, Merumuskan, Mengorganisasikan, Mengevaluasi dan Memodifikasi Pelaksanaan Sistim Informasi Higiene Industri
7	KKK.HI.02.008.01	Melaksanakan dan Mengorganisasikan Proses Prioritas dari Risiko Kesehatan
8	KKK.HI.02.009.01	Melaksanakan dan Mengorganisasikan Pengumpulan Sampel Higiene Industri
9	KKK.HI.03.004.01	Melaksanakan dan Mengorganisasi Pengadaan dan Kebutuhan Peralatan Higiene Industri

11. Skema Sertifikasi Okupasi Tenaga Kerja pada Ketinggian (TKPK) Tingkat 1

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 393 Tahun 2020 Tentang Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71KKK03.001.2	Menerapkan Pemenuhan Peraturan dan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pekerjaan pada Ketinggian
2	M.71KKK03.005.2	Menerapkan Sistem Keselamatan pada Lantai Kerja Tetap dan Lantai Kerja Sementara
3	M.71KKK03.009.2	Menerapkan Teknik Bekerja Aman pada Struktur Bangunan
4	M.71KKK03.011.2	Melakukan Pergerakan Horizontal dan Vertikal pada Struktur Bangunan
5	M.71KKK03.012.2	Membuat Simpul pada Tali dan Jalur Angkur Dasar
6	M.71KKK03.013.2	Menggunakan Sistem Katrol ( <i>Pulley System</i> ) dalam Pekerjaan pada Ketinggian
7	M.71KKK03.015.2	Menerapkan Prinsip Faktor Jatuh ( <i>Fall Factor</i> ) dalam Pekerjaan pada Ketinggian

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
8	M.71KKK03.016.2	Melakukan Manuver Pergerakan pada Jalur Angkur
9	M.71KKK03.017.2	Melakukan Pergerakan pada Struktur dengan Posisi Tergantung
10	M.71KKK03.018.2	Menentukan Perangkat Pelindung Jatuh yang Sesuai dalam Pekerjaan pada Ketinggian
11	M.71KKK03.019.2	Menggunakan Perangkat Pencegah Jatuh Perorangan dalam Pekerjaan pada Ketinggian dengan Benar
12	M.71KKK03.020.2	Menggunakan Perangkat Penahan Jatuh Perorangan dalam Pekerjaan pada Ketinggian
13	M.71KKK03.021.2	Mengelola Perangkat Pelindung Jatuh dalam Pekerjaan pada Ketinggian
14	M.71KKK03.022.2	Menyelamatkan Diri Sendiri dalam Keadaan Darurat pada Bangunan
15	M.71KKK03.024.2	Menyelamatkan Korban di Jalur Angkur pada Posisi Turun

12. Skema Sertifikasi Okupasi Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) Tingkat 2

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 393 Tahun 2020 Tentang Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan Pada Ketinggian).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71KKK03.001.2	Menerapkan Pemenuhan Peraturan dan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pekerjaan pada Ketinggian
2	M.71KKK03.002.2	Membuat Analisis Keselamatan Kerja ( <i>Job safety analysis</i> ) dalam Pekerjaan pada Ketinggian
3	M.71KKK03.003.2	Menentukan Angkur yang Pekerjaan pada Ketinggian
4	M.71KKK03.005.2	Menerapkan Sistem Keselamatan pada Lantai Kerja Tetap dan Lantai Kerja Sementara
5	M.71KKK03.009.2	Menerapkan Teknik Bekerja Aman pada Struktur Bangunan
6	M.71KKK03.010.2	Menggunakan Tangga Portabel
7	M.71KKK03.011.2	Melakukan Pergerakan Horizontal dan Vertikal pada Struktur Bangunan
8	M.71KKK03.012.2	Membuat Simpul pada Tali dan Jalur Angkur Dasar

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
9	M.71KKK03.013.2	Menggunakan Sistem Katrol (Pulley System) dalam Pekerjaan pada Ketinggian
10	M.71KKK03.015.2	Menerapkan Prinsip Faktor Jatuh (Fall Factor) dalam Pekerjaan pada Ketinggian
11	M.71KKK03.017.2	Melakukan Pergerakan pada Struktur Dengan Posisi Tergantung
12	M.71KKK03.018.2	Menentukan Perangkat Pelindung Jatuh yang Sesuai dalam Pekerjaan pada Ketinggian
13	M.71KKK03.019.2	Menggunakan Perangkat Perorangan dalam Pekerjaan pada Ketinggian dengan Benar
14	M.71KKK03.020.2	Menggunakan Perangkat Penahan Jatuh Perorangan dalam Pekerjaan pada Ketinggian
15	M.71KKK03.021.2	Mengelola Perangkat Pelindung Jatuh dalam Pekerjaan pada Ketinggian
16	M.71KKK03.022.2	Menyelamatkan Diri Sendiri dalam Keadaan Darurat pada Bangunan
17	M.71KKK03.023.2	Menyelamatkan Korban pada Struktur Bangunan

13. Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan K3 Laboratorium (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Jasa Pengujian Laboratorium).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71LAB00.006.1	Melakukan Komunikasi dengan Orang Lain
2	M.71LAB00.014.1	Memelihara Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lain yang Relevan
3	M.71LAB00.033.1	Menerapkan Keselamatan Kerja di Laboratorium/Lingkungan Kerja
4	M.71LAB00.034.1	Memelihara Keselamatan Kerja di Laboratorium/ Lingkungan Kerja
5	M.71LAB00.035.1	Melaksanakan dan Memantau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2025

